



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 336 /B.XI/HK/2015**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PERPANJANGAN HAK SEWA AREA ATAP (ROOF TOP)
GEDUNG SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
KEPADA PT. RETOWER ASIA**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat PT. Retower Asia tanggal 7 Mei 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Sewa Untuk Perangkat Telekomunikasi Retower;
2. Berita Acara Negosiasi Perolehan Site PT. Retower Asia;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperluas jaringan dan meningkatkan kualitas signal sebagai salah satu bentuk pelayanan terhadap pengguna seluler di Bandar Lampung terutama di area Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, PT. Retower Asia bermaksud memperpanjang sewa pemasangan perangkat telekomunikasi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu memberikan izin perpanjangan hak sewa area atap (roof top) Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Lampung kepada PT. Retower Asia dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN IZIN PERPANJANGAN HAK SEWA AREA ATAP (ROOF TOP) GEDUNG SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA PT. RETOWER ASIA.**
- KESATU** : Memberikan izin perpanjangan pemasangan perangkat telekomunikasi di area atap (roof top) Gedung Sekretariat Provinsi Lampung seluas 36 m² dengan sistem sewa.
- KEDUA** : Sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 22 September 2013 sampai dengan 22 September 2018 dan dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA** : PT. Retower Asia mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memelihara, merawat dan menjaga kebersihan lingkungan pada area atap (roof top) yang disewa;
 - b. memberikan kesempatan kepada petugas/pejabat yang berwenang dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk memasuki area atap (roof top) yang disewakan tersebut dalam rangka evaluasi dan monitoring kelayakan dan kepatuhan penggunaannya pada setiap hari dan jam kerja;
 - c. bertanggung jawab atas segala permasalahan dan atau biaya yang timbul berkaitan dengan penyewaan area atap (roof top) dimaksud, antara lain listrik dan pungutan resmi lainnya; dan
 - d. memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa sewa.
- KEEMPAT** : Selama masa sewa area atap (roof top) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, PT. Retower Asia dilarang untuk:
- a. memindahtangankan, menjaminkan atau mengagunkan terhadap penggunaan area atap (roof top) dimaksud kepada pihak lain;
 - b. mengalihkan hak pemanfaatan area atap (roof top) dimaksud atau membebani dengan hak apapun termasuk hak tanggungan kepada pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan
 - c. mengubah peruntukan area atap (roof top) yang disewa tanpa izin tertulis dari Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Besarnya uang sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pertahun yang pembayarannya dibayar dimuka sekaligus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian sewa menyewa.
- KEENAM** : Dalam rangka pelaksanaan pada Diktum Kelima, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyerahan pemakaian dimaksud.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya surut terhitung sejak tanggal 22 September 2013 sampai dengan 22 September 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - 7 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Manager Operation and Maintenance PT. Retower Asia di Jakarta.